



SALINAN

BUPATI MERAUKE  
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh Persetujuan Bersama, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

12. Peraturan...



12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

28. Peraturan...



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2023 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MERAUKE

Dan

BUPATI MERAUKE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 2.458.859.764.546,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. (124.380.223.349,00) sehingga menjadi Rp. 2.334.479.541.197,00 sebagai berikut :

1. Pendapatan
    - a. Semula Rp. 2.458.859.764.546,00
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (124.380.223.349,00)
- Jumlah Pendapatan  
setelah Perubahan Rp. 2.334.479.541.197,00

2. Belanja...

2. Belanja		
a. Semula	Rp.	2.513.909.764.546,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(109.916.830.971,00)
Jumlah Belanja		
setelah Perubahan	Rp.	2.403.992.933.575,00
Surplus/defisit	Rp.	(69.513.392.378,00)
setelah perubahan		
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	59.300.000.000,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp.	14.463.392.378,00
Setelah Perubahan	Rp.	73.763.392.378,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	4.250.000.000,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah		
Perubahan	Rp.	4.250.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah		
perubahan	Rp.	69.513.392.378,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran		
setelah perubahan	Rp.	--

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	181.719.552.085,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp.	43.486.311.371,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
setelah Perubahan	Rp.	225.205.863.456,00
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp.	2.167.220.119.461,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp.	(167.879.984.720,00)
Jumlah Pendapatan Transfer		
setelah Perubahan	Rp.	1.999.340.134.741,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp.	72.072.139.858,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp.	30.318.830.266,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang		
Sah setelah Perubahan	Rp.	102.390.970.124,00

Pasal...

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	68.728.527.300,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	13.796.354.360,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	82.524.881.660,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	31.973.219.900,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(2.013.700.880,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	29.959.519.020,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	8.945.665.027,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	1.384.827.625,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan	Rp.	10.330.492.652,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	72.072.139.858,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	30.318.830.266,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	102.390.970.124,00

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp.	2.137.813.813.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(178.701.146.000,00)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp.	1.959.112.667.000,00
b. Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp.	29.406.306.461,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	10.821.161.280,00
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp.	40.227.467.741,00

- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	1.801.700.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	13.450.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	1.815.150.000,00

b. Lain...



- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. | 108.118.393.000,00 |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                 | Rp. | 0,00               |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah<br>Perubahan | Rp. | 108.118.393.000,00 |

Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari:

- a. Belanja Operasi
- |   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| 1) Semula                                   | Rp. | 1.787.155.155.654,00 |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                | Rp. | (38.359.839.532,00)  |
| Jumlah Belanja Operasi setelah<br>Perubahan | Rp. | 1.748.795.316.122,00 |
- b. Belanja Modal
- |   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. | 397.664.762.392,00  |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)              | Rp. | (71.457.291.439,00) |
| Jumlah Belanja Modal setelah<br>Perubahan | Rp. | 326.207.470.953,00  |
- c. Belanja Tidak Terduga
- |   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                      | Rp. | (99.700.000,00)  |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah<br>Perubahan | Rp. | 1.900.300.000,00 |
- d. Belanja Transfer
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. | 327.089.846.500,00 |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                 | Rp. | 0,00               |
| Jumlah Belanja Transfer setelah<br>Perubahan | Rp. | 327.089.846.500,00 |

Pasal 5

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai
- |   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| 1) Semula                                   | Rp. | 790.227.244.034,00  |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                | Rp. | (12.087.682.539,00) |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah<br>Perubahan | Rp. | 778.139.561.495,00  |

b. Belanja...



- |   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| b. Belanja Barang dan Jasa                          |     |                     |
| 1) Semula   | Rp. | 945.064.038.061,00  |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                        | Rp. | (18.860.708.061,00) |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah<br>Perubahan | Rp. | 926.203.330.000,00  |
| c. Belanja Bunga                                    |     |                     |
| 1) Semula   | Rp. | 0,00                |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                        | Rp. | 0,00                |
| Jumlah Belanja Bunga setelah<br>Perubahan           | Rp. | 0,00                |
| d. Belanja Hibah                                    |     |                     |
| 1) Semula   | Rp. | 26.096.800.409,00   |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                        | Rp. | (10.625.000.000,00) |
| Jumlah Belanja Hibah setelah<br>Perubahan           | Rp. | 15.471.800.409,00   |
| e. Belanja Bantuan Sosial                           |     |                     |
| 1) Semula   | Rp. | 25.767.073.150,00   |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                        | Rp. | 213.551.068,00      |
| Jumlah Belanja Hibah setelah<br>Perubahan           | Rp. | 28.980.624.218,00   |
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b terdiri dari jenis belanja:
- |   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| a. Belanja Modal Tanah  |     |                     |
| 1) Semula   | Rp. | 203.917.880,00      |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                                  | Rp. | 4.365.000.000,00    |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah<br>Perubahan               | Rp. | 4.568.917.880,00    |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin                          |     |                     |
| 1) Semula   | Rp. | 99.524.539.918,00   |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                                  | Rp. | (11.097.357.600,00) |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah<br>Perubahan | Rp. | 88.427.182.318,00   |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan                          |     |                     |
| 1) Semula   | Rp. | 102.045.510.131,00  |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                                  | Rp. | 20.428.967.237,00   |
| Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah<br>Perubahan | Rp. | 122.474.477.368,00  |

d. Belanja...

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- |   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 195.282.772.013,00  |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)  | Rp. | (85.134.701.076,00) |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi<br>setelah Perubahan | Rp. | 110.148.070.937,00  |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- |  |     |                 |
|--|-----|-----------------|
| 1) Semula  | Rp. | 394.622.450,00  |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                                 | Rp. | (17.400.000,00) |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya<br>setelah Perubahan | Rp. | 377.222.450,00  |
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
- |  |     |                |
|--|-----|----------------|
| 1) Semula  | Rp. | 213.400.000,00 |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                                 | Rp. | (1.800.000,00) |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya<br>setelah Perubahan | Rp. | 211.600.000,00 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Tidak Terduga
- |   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                      | Rp. | (99.700.000,00)  |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga<br>setelah Perubahan | Rp. | 1.900.300.000,00 |
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d terdiri dari:
- a. Belanja Bantuan Keuangan
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. | 327.089.846.500,00 |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                   | Rp. | 0,00               |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil<br>setelah Perubahan | Rp. | 327.089.846.500,00 |

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Penerimaan sejumlah
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 59.300.000.000,00 |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                      | Rp. | 14.463.392.378,00 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan<br>setelah Perubahan | Rp. | 73.763.392.378,00 |

b. Pengeluaran...



b. Pengeluaran sejumlah	
1) Semula	Rp. 4.25.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 4.25.000.000,00

#### Pasal 7

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp. 59.300.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 14.463.392.378,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 73.763.392.378,00

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah sejumlah	
1) Semula	Rp. 4.25.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. 4.25.000.000,00
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp. 0,00

#### Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2025.

(2) Keadaan...

- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bencana Alam, Bencana Non-alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan Pelayanan Publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Merauke ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang diklasifikasi menurut Kelompok dan jenis pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran...



4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk pemenuhan Surat Perintah Membayar.
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Lampiran IX : Daftar Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota
10. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

#### Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal...

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 3 Oktober 2025  
BUPATI MERAUKE,  
CAP/TTD  
YOSEPH B. GEBZE

Diundangkan di Merauke  
pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
CAP/TTD  
YERMIAS PAULUS RUBEN NDIKEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA  
SELATAN NOMOR 9



Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A. YOSEPH B. GEBZE, SH., M.Kn  
NIP. 197405072001121003



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR : 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN  
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>181.719.552.085,00</b>	<b>225.205.863.456,00</b>	<b>43.486.311.371,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	68.728.527.300,00	82.524.881.660,00	13.796.354.360,00
4.1.02	Retribusi Daerah	31.973.219.900,00	29.959.519.020,00	-2.013.700.880,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.945.665.027,00	10.330.492.652,00	1.384.827.625,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	72.072.139.858,00	102.390.970.124,00	30.318.830.266,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.167.220.119.461,00</b>	<b>1.999.340.134.741,00</b>	<b>-167.879.984.720,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.137.813.813.000,00	1.959.112.667.000,00	-178.701.146.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.406.306.461,00	40.227.467.741,00	10.821.161.280,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>109.920.093.000,00</b>	<b>109.933.543.000,00</b>	<b>13.450.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.801.700.000,00	1.815.150.000,00	13.450.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	108.118.393.000,00	108.118.393.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.458.859.764.546,00</b>	<b>2.334.479.541.197,00</b>	<b>-124.380.223.349,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.787.155.155.654,00</b>	<b>1.719.854.717.280,00</b>	<b>-67.300.438.374,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	790.227.244.034,00	805.504.005.391,00	15.276.761.357,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	945.064.038.061,00	870.265.549.274,00	-74.798.488.787,00
5.1.05	Belanja Hibah	26.096.800.409,00	14.993.800.409,00	-11.103.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.767.073.150,00	29.091.362.206,00	3.324.289.056,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>397.664.762.392,00</b>	<b>359.136.704.965,00</b>	<b>-38.528.057.427,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	203.917.880,00	4.568.917.880,00	4.365.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.524.539.918,00	90.944.667.634,00	-8.579.872.284,00

5.2.03....

1	2	3	4	5
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.045.510.131,00	120.658.931.831,00	18.613.421.700,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	195.282.772.013,00	110.838.270.937,00	-84.444.501.076,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	394.622.450,00	31.914.316.683,00	31.519.694.233,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	213.400.000,00	211.600.000,00	-1.800.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>671.865.030,00</b>	<b>-1.328.134.970,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	671.865.030,00	-1.328.134.970,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>327.089.846.500,00</b>	<b>324.329.646.300,00</b>	<b>-2.760.200.200,00</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	327.089.846.500,00	324.329.646.300,00	-2.760.200.200,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.513.909.764.546,00</b>	<b>2.403.992.933.575,00</b>	<b>-109.916.830.971,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-55.050.000.000,00</b>	<b>-69.513.392.378,00</b>	<b>-14.463.392.378,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>59.300.000.000,00</b>	<b>73.763.392.378,00</b>	<b>14.463.392.378,00</b>

BUPATI MERAUKE,  
CAP/TTD  
YOSEPH B. GEBZE



Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RAISTEPO, SH., M.Kn  
12 9 2007 200112 1 003